

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh undang-undang atau karena mendapat wasiat/testament.<sup>1</sup> Terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris.<sup>2</sup>

Dalam pewarisan akan timbul 3 unsur yaitu:<sup>3</sup> 1. Pewaris (*erflater*), 2. Ahli waris (*erfgenaam*), 3. Harta kekayaan/peninggalan (*boedel*). Menurut KUH Perdata, terdapat 2 (dua) macam pewarisan yaitu Pertama, berdasarkan undang-undang atau dikenal dengan *Ab Intestato*, yaitu peristiwa kematian dimana pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang baik tentang siapa yang menjadi ahli waris,

---

<sup>1</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 95.

<sup>2</sup> Wilbert D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 148.

<sup>3</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2021, hlm. 1.

syarat dan pembagian warisannya. Kedua, berdasarkan surat wasiat atau dikenal dengan pewarisan testamenter adalah pewarisan yang didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat/ testamen.<sup>4</sup>

Pembagian harta pewaris merupakan suatu bentuk perwujudan hukum waris yang bersifat mengatur, terkadang dalam prakteknya, terdapat banyak pewaris yang mewariskan hartanya kepada orang lain melalui wasiatnya. Wasiat yang dibuat oleh pewaris bertujuan untuk memberikan hartanya kepada orang lain melalui wasiatnya kepada seseorang diluar ahli waris, melalui cara tulisan maupun lisan dengan tujuan agar harta warisannya jatuh ketangan seorang yang telah dipilih pewaris.<sup>5</sup> Dalam Pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia. Dengan demikian berlakunya wasiat adalah ketika pewaris telah meninggal dunia, dan selama pewaris masih hidup, berhak untuk mengubah atau mencabut wasiatnya,<sup>6</sup>

Pewaris memiliki hak atas harta yang ditinggalkannya, yaitu dengan membuat wasiat yang mana isinya sesuai dengan kehendaknya dan seperti yang telah diatur dalam KUH Perdata yang berisi:

1. Pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) diatur dalam Pasal 954 KUH Perdata, yaitu orang yang mewasiatkan kepada satu orang atau lebih

---

<sup>4</sup> N.M. Wahyu Kuncoro, *Hukum Waris Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 32

<sup>5</sup> Ode, A. LA, "Degradasi Akta Hibah Wasiat Dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Dan Dampak Penerapan Dalam Pembagian Harta Warisan", *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 2022, hlm. 42–54.

<sup>6</sup> Maziyyatul Muslimah, Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 4, No. 1, Februari 2022, hlm. 20.

untuk diberikan harta peninggalannya setelah pewaris meninggal dunia.

2. Pemberian hak dengan dasar surat wasiat, (*legaat*) diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata, yang mana pemberian hak dengan surat wasiat. penerima *legaat* adalah legataris. Ketentuan dalam wasiat juga tidak dapat dilaksanakan semuanya, karena wasiat tidak boleh melanggar undang-undang yang mana dalam wasiat terdapat seseorang sebagai ahli waris namun bukan menurut undang-undang.<sup>7</sup>

Kedudukan dan pengaturan surat wasiat di Indonesia diatur pada Pasal 931 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa:

“Surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum, dengan akta rahasia atau tertutup.”<sup>8</sup>

Wasiat atau testamen menurut bentuknya ada 3 jenis terdapat dalam Pasal 931 KUH Perdata, yaitu:<sup>9</sup>

1. *Openbaar Testament* (wasiat umum), bentuk ini paling umum dipakai yang mana pewaris datang menghadap pada Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan menyatakan kehendaknya.
2. *Olographis Testament* (wasiat yang ditulis sendiri), bentuk testamen yang dibuat atau ditulis tangan oleh pewaris sendiri (*Eigehending*), kemudian disimpan atau *Gedeponeerd* diserahkan kepada Notaris

---

<sup>7</sup> Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi *Legitieme portie*”, *Media Iuris* Vol. 3, No. 2, Juni, 2020, hlm 249.

<sup>8</sup> Agus Wahyu Suniayasa, I Nyoman Sumardika, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament),” *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 1, no. 2, 2020, hlm.8.

<sup>9</sup> Karel Wowor, “Suatu Tinjauan Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen”, *Lex Privatum* Vol. VIII, No. 1 Jan-Mar, 2020, hlm. 116.

dengan disaksikan dua orang saksi. Tanggal penyerahan akta diambil sebagai tanggal berlakunya akta. Penyerahan dapat terbuka dan tertutup, apabila tertutup maka saat pewaris meninggal dunia testamen tersebut diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan oleh Notaris untuk membukanya dengan membuat proses verbal.

3. Testamen Tertutup dan Rahasia, suatu bentuk wasiat yang harus selalu tertutup atau disegel dan diberikan kepada Noatris kemudian disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.

Pembuatan ketiga macam testamen ini harus dibuat dihadapan notaris dan saksi-saksi. Peran Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan guna memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang Notaris termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta autentik.<sup>10</sup> Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) kepada seksi daftar pusat wasiat, Dirketorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Balai Harta Peninggalan (BHP). Dengan demikian tanggung jawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*).<sup>11</sup>

Syarat wasiat meliputi syarat formil dan materil, adapun syarat formil adalah syarat bentuk dan cara pembuatannya , seperti harus tertulis dan

---

<sup>10</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum, Cet. V*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 39

<sup>11</sup> Mohammad Hafid Arkan, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)", *LEX Renaissance*, No. 3 Vol. 5 Juli, 2020, hlm. 637.

disaksikan notaris serta saksi, dilakukan tanpa adanya paksaan, dan oleh orang yang cakap hukum (dewasa, sehat akal, dan tidak pailit). Sedangkan syarat materiil adalah syarat isi wasiat, seperti penerima wasiat harus ada dan masih hidup saat pewaris meninggal dunia, seta wasiat tidak boleh melanggar batas bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris.

Hal-hal yang ada di dalam surat wasiat pastinya dapat terjadi penyimpangan pada isinya, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam undang-undang, namun ada ahli waris tertentu yang tidak dapat dikecualikan yakni para ahli waris dalam garis lurus (baik keatas maupun kebawah). Dalam meminimalisir akibat dari surat wasiat yang menyimpang, maka ketentuan Pasal 913 KUH Perdata mengatur terkait bagian mutlak atau *legitieme portie*, yaitu semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan pada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian orang yang meninggal dunia maupun selaku wasiat.<sup>12</sup> Tujuannya adalah untuk melindungi hak waris keluarga inti agar tidak dirugikan oleh kehendak sepihak pewaris. Besarnya *legitieme portie* tergantung pada jumlah ahli waris dalam garis lurus misalnya, jika ada dua anak, mereka berhak atas 2/3 dari total warisan yang dibagi rata. Jika pewaris memberikan hibah atau membuat wasiat yang melanggar *legitieme portie*, ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pengurangan agar bagian mereka dipulihkan. Ketentuan ini hanya berlaku dalam sistem hukum waris perdata (BW) dan tidak berlaku dalam hukum waris Islam.

Pada Pasal 914 KUH Perdata terkait *legitieme portie* yang mana

---

<sup>12</sup> Aprilianti, Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Justice Publisher, Lampung, 2015, hlm. 71.

menjelaskan bahwa besaran bagian untuk anak-anak, jika hanya ada satu anak bagian mutlaknya adalah setengah dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang. Jika dua anak bagian mutlaknya adalah dua pertiga, dan jika ada tiga anak atau lebih, bagian mutlaknya adalah tiga perempat, jika pewaris membuat wasiat yang mengurangi hak *legitieme portie* ahli waris, maka ahli waris berhak mengajukan tuntutan terhadap wasiat tersebut untuk memenuhi hak *legitieme portienya*. Bagian mutlak hanya dapat diberikan jika para ahli waris legitimaris secara tegas menuntut bagian tersebut. Apabila suatu penetapan wasiat melanggar bagian mutlak daripada ahli waris legitimaris, wasiat tidak serta merta batal demi hukum, kecuali apabila para ahli waris legitimaris menuntut bagian mutlaknya. Dalam hal ini, perlu dilaksanakan pengurangan atau pemotongan (*inkorting*) untuk memastikan para ahli waris legitimaris mendapatkan bagian mutlaknya. Pengurangan ini dilakukan terhadap hibah dan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris untuk memenuhi bagian mutlak dari para ahli waris legitimaris.<sup>13</sup>

Terkait akta wasiat yang pembuatanya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum maka juga sudah diterangkan pada pasal 1365 KUH perdata terkait gugatan perbuatan melawan hukum mengenai pembatalan surat wasiat. yang mana ahli waris dapat mengajukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan untuk pembatalan surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris sepanjang bertentangan dengan aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak. Adapun alasan-alasan ahli waris untuk pembatalan

---

<sup>13</sup> Farah Meutia, "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/PDT/2019)", *Indonesian Notary*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm.1355.



akta wasiat, yaitu:

1. Ketidaksahihan surat wasiat, menurut pasal 875 KUH Perdata yakni surat wasiat yang tidak memenuhi syarat formil atau materil yang ditentukan oleh hukum, ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk membatalkannya.
2. Pelanggaran *legitieme portie* ,menurut pasal 913 KUH perdata yang mana ahli waris dalam garis lurus memiliki bagian mutlak dan tidak dapat dilanggar
3. Adanya unsur paksaan atau penipuan, menurut 893 KUH Perdata yang mana adanya bukti bahwa surat wasiat dibuat dibawah tekanan, paksaan, atau penipuan, dalam hal ini ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk membatalkannya.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam membuat suatu surat wasiat seseorang tidak dapat dibuat secara asal-asalan serta harus memenuhi ketentuan yang sudah terdapat didalam peraturan. Salah satu ketentuan penting dalam surat wasiat yaitu wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitieme portie*) dari para ahli waris. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*legitieme portie*) disebut legitimaris. Wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak para legitimaris.<sup>14</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan tugas Negara dalam bidang hukum perdata yang kewenangannya membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan para pihak yang datang menghadap padanya. Para pihak yang datang kepada notaris menginginkan tindakannya diformulasikan kedalam akta autentik yang mana notaris kemudian membuat akta sesuai

---

<sup>14</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1

keinginan para pihak sehingga antara notaris dan para pihak yang menghadap telah terjadi hubungan hukum.<sup>15</sup> Dalam membuat suatu akta autentik, notaris harus sudah sesuai dengan aturan hukum yang telah ditentukan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris, dimana penjelasan mengenai Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum berwenang membuat akta autentik, dalam kewenangannya pada Pasal 15 UUNJ, salah satunya adalah pembuatan akta

---

<sup>15</sup> Ferdiansyah Putra, Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris", *Humani*, Vol. 8 No. 2 November, 2018, hlm, 110.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491.



wasiat. Akta wasiat (*testament acte*) merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia.<sup>17</sup>

Konflik yang timbul akibat surat wasiat adalah adanya pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris atau terdapat ketidakjelasan dalam interpretasi keinginan pewaris seperti keabsahan surat wasiat, isi surat wasiat, dan penafsiran surat wasiat. Sengketa waris saat ini sering kali terjadi dan menimbulkan masalah dalam hubungan keluarga pada kehidupan sehari-hari. Sengketa waris sering terjadi karena berbagai hal, salah satunya adalah karena pembagian warisan atau wasiat yang tidak merata. Upaya yang dapat dilakukan ahli waris adalah dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut agar diserahkan padanya segala hak apapun yang terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan anti rugi.<sup>18</sup>

Pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi persoalan bermasalah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 39

<sup>18</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Yogyakarta, 2001, hlm. 222.

<sup>19</sup> Nur Aini, "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, hlm. 106.

Adanya ketidaksesuaian pernyataan yang diberikan oleh pihak yang menghadap dan melanggar ketentuan mengakibatkan akta yang dibuat oleh notaris dapat dibatalkan. Seperti contoh kasus yang akan diteliti yang terjadi pada Putus Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan yaitu Putusan Nomor 805/Pdt/ 2018/PT.DKI diaman kasus ini bermula dari Penggugat melalui surat gugatan tanggal 5 Mei 2016 mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel telah mengajukan gugatan.

Berawal dari mendiang Kwong Kiman Mulyadi yang telah meninggal dunia di Jakarta akibat sakit pada tanggal 23 Februari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-02032016-0015 tanggal 3 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. Penggugat adalah isteri sah dari Kwong Kiman Mulyadi yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 13 Januari 1980 yang dilaksanakan sesuai adat Agama Buddha dan kemudian dicatatkan setelah kematian Kwong Kiman Mulyadi pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia No. 19/Ket.Perkw/PN/2016. Dari pernikahan tersebut melahirkan 2 orang anak bernama Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi.

Semasa hidupnya mendiang Kwong telah meninggalkan harta warisan berupa:

- a. Tabungan Panin Bank KCP Fatmawati No. Rek. 1092014384
- b. Rekening Koran Panin Bank KCP Fatmawati No. Rek 1095003318

- c. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP Fatmawati No. Bilyet 650503  
No. REF. 109112004535
- d. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP Fatmawati No. Bilyet 650512  
No. REF 109112004766
- e. Sertifikat Hak Milik No. 1459/Cerendeu
- f. IMB No. 644.2/563.PERK/1989

Adapun sengketa waris atas harta peninggalan Kwong dimana penggugat menuntut sebagai istri sah dari almarhum mewakili kedua anaknya berdasarkan akta nikah dan akta kelahiran, selanjutnya penggugat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencairkan tabungan, deposito serta pengambilan sertifikat dan aset lainnya milik almarhum dari Bank Panin, sedangkan Bank Panin menolak pencairan dana tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri karena berpegang pada akta wasiat Nomor 32 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Laurensia Siti Nyoman, menyebutkan ada ahli waris lain yakni Alm. Susanto, Suliaswati, Kwang Giok Lian, Ernawati Kwong. Dikarenakan akta wasiat yang dibuat oleh Kwong dan menyebutkan sebagian besar harta diwariskan kepada kerabatnya bukan kepada istri dan anak-anak yang bersangkutan.

Isi gugatan dari pada penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah, menyatakan surat wasiat No 32 batal demi hukum dan memerintahkan Bank Panin menyerahkan seluruh aset kepada penggugat. Dengan putusan ini hak penggugat (istri dan kedua anaknya) sebagai ahli waris dari alm. Kwong dikuatkan. Pengadilan menyatakan akta wasiat tersebut tidak menghalangi hak penggugat. Bank beserta para tergugat lainnya tidak berhasil membuktikan

keberatan mereka. Putusan ini memberikan dasar hukum bagi penggugat untuk mencairkan dana serta harta warisan almarhum. Pembanding yang semula adalah tergugat mengajukan keberatan dengan alasan:

1. Terkait sahnya Perkawinan antara Kwong Kiman Mulyadi dan Khong Melani Setiadi, dimana antara keduanya benar telah melakukan perkawinan secara adat Budha tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang mana ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam hal pembatalan akta wasiat tersebut dimana dinyatakan telah melanggar *legitieme portie*, sehingga merugikan ahli waris yang sah
3. Wasiat tetap sah meskipun terdapat pelanggaran *legitieme portie* dan wasiat hanya dapat batal jika:
  - a. Ketidaccakapan dan ketidakwenangan dalam bertindak
  - b. Cacat dalam kehendak

Dengan dasar inilah pembanding yang semula tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus serupa juga terjadi pada putusan Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/AG/2009 berkaitan dengan pembatalan akta wasiat yang memberikan harta warisan kepada anak angkat secara melebihi ketentuan hukum. Dalam kasus ini, pewaris membuat wasiat yang memberikan seluruh atau sebagian besar hartanya kepada anak angkat, padahal menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 195 ayat (2), seorang pewaris hanya diperbolehkan mewasiatkan maksimal sepertiga dari harta peninggalannya,

kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Mahkamah Agung menilai bahwa akta wasiat tersebut telah melampaui batas yang ditentukan dan dibuat tanpa persetujuan ahli waris sah, sehingga cacat secara hukum. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sah dan proporsionalitas pembagian harta, serta menegaskan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris secara langsung menurut hukum waris Islam, tetapi hanya dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah dalam batas tertentu. Akibatnya, Mahkamah membatalkan wasiat tersebut demi menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan hak waris sesuai prinsip-prinsip syariah dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>20</sup>

Selain itu pembatalan akta wasiat juga terjadi pada perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan. Kasus ini bermula dari pembuatan akta wasiat oleh pewaris yang memasukkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuan pasangan, serta membagi seluruh harta peninggalan kepada istri dan sebagian anak, sehingga mengabaikan hak mutlak (*legitime portie*) anak lainnya sebagai legitimaris. Tindakan ini dianggap bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata karena pewaris tidak boleh mengurangi atau menghapus bagian mutlak ahli waris garis lurus. Dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan, hakim mempertimbangkan bahwa akta wasiat tersebut melanggar Pasal 913 KUH Perdata tentang *legitime portie* serta mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena merugikan ahli waris yang sah. Oleh karena itu, hakim membatalkan akta wasiat dan menetapkan kembali bagian waris sesuai hukum yang berlaku, sehingga hak istri atas setengah harta bersama

---

<sup>20</sup> <https://repository.untagsmg.ac.id/686/>, Diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

tetap dilindungi, sementara sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan undang-undang.

Menurut Pasal 1868-1870 KUH Perdata, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di hadapan pengadilan. Apa yang tertulis dalam akta notaris harus dipercaya oleh hakim, akta notaris dapat dijadikan bukti dalam persidangan dan akta notaris memiliki kekuatan pembuktian formal dan materil. Akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim dalam proses persidangan apabila tidak memenuhi unsur-unsur sesuai dengan undang-undang jabatan notaris dan peraturan yang mengatur.

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) UUJN yang menjelaskan bahwa :

1. Isi Akta dilarang untuk diubah dengan: a. Diganti; b. Ditambah; c. Dicoret; d. Disisipkan; e. Dihapus; dan/atau; f. Ditulis tindh.
2. Perubahan isi atas akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, hruf b huruf c dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pada pasal ini menjelaskan bahwa bahwa seorang notaris tidak diperkenankan mengubah isi akta yang telah ditandatangani dan dibacakan di



hadapan para pihak, karena akta tersebut sudah menjadi dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pembatalan akta wasiat dengan adanya ahli waris yang sah?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim untuk membatalkan akta wasiat yang diterbitkan oleh Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan tinggi Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI?
3. Bagaimanakah akibat hukum Pembatalan akta wasiat bagi para pihak berdasarkan putusan nomor 805/PDT/2018/PT.DKI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul yang penulis tulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembatalan akta wasiat karena adanya ahli waris yang sah.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim untuk membatalkan akta wasiat yang diterbitkan oleh Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan tinggi Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI.

3. Untuk mengetahui akibat hukum Pembatalan akta wasiat bagi para pihak berdasarkan putusan nomor 805/PDT/2018//PT.DKI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga pihakpihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fagmatik.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Dapat memberikan masukan dan bahan referensi baru di bidang ilmu hukum khususnya terkait pembatalan akta autentik yang dibuat oleh notaris akibat suatu putusan; dan
- b. Dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan baru bagi mahasiswa khususnya mahasiswa kenotariatan mengenai penyebab batalnya akta autentik yang dibuat oleh notaris akibat suatu putusan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Dapat menjadi masukan bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).
- b. Dapat menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan

jabatannya berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).

#### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam proposal penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut:

1. Risyad Abdullah, dengan judul: Pembatalan Wasiat dan Dampak Hak Waris terhadap Hilangnya *Legitieme portie* Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan, Universitas Andalas, Tahun: 2024, rumusan masalahnya:<sup>21</sup>
  - a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan yang berkaitan dengan pembatalan wasiat dan dampak hak waris terhadap hilangnya *legitieme portie*?
  - b. Bagaimana akibat hukum pembatalan wasiat bagi para pihak dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan yang berkaitan dengan pembatalan wasiat dan dampak hak waris terhadap hilangnya *legitieme portie*?
2. Lina Dwi Marthani, dengan judul: Pembatalan Wasiat Bagi Anak Angkat dan Akibat Hukumnya Terhadap Ahli Waris Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/AG/2009), Universitas Gadjah Mada, tahun: 2015, rumusan masalahnya:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <http://scholar.unand.ac.id/464615/>, Diakses pada tanggal 24 Agustus 2025

<sup>22</sup> <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/77184>, Diakses pada 20 April 2025

- a. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/AG/2009 terkait pembatalan wasiat kepada anak angkat?
- b. Bagaimana akibat hukum pembatalan wasiat tersebut terhadap ahli waris lainnya menurut hukum waris Islam.

#### **F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.<sup>23</sup> Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>24</sup>

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang dijalankan berdasarkan ketentuan hukum, dimana agar menghindari penyalahgunaan kekuasaan, bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Negara hukum adalah Negara dengan penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan menjalankan tugas kenegaraan yang mana terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>25</sup> Berdasarkan

---

<sup>23</sup> HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22.

<sup>24</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27-80.

<sup>25</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, 1989

konsep negara hukum maka ada empat unsur dasar yaitu: <sup>26</sup>

- a. Adanya kepastian hukum, yang merupakan kebutuhan masyarakat;
- b. Hukum harus berlaku sama bagi tiap orang;
- c. Harus ada legitimasi demokratis, yaitu proses pembuatan hukum harus mengikut sertakan dan mendapat persetujuan rakyat;
- d. Negara hukum merupakan tuntutan akal budi, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kepastian hukum yang juga merupakan tujuan dari hukum serta kepastian hukum merupakan wujud dari keadilan. <sup>27</sup> Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum itu sendiri terhadap suatu perbuatan dengan tidak melihat siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum maka, tiap orang dapat memperikarakan akibat dari tindakannya apabila melanggar hukum. <sup>28</sup> Kepastian hukum digunakan dalam mewujudkan persamaan didepan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Gustav Radbruch adalah yang pertama kali memperkenalkan pemikiran terkait asas kepastian hukum ini, yang mengatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yaitu: 1. Keadilan (*gerechtigheit*); 2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); 3. Kepastian Hukum

---

Jakarta, 1971, hlm. 10.

<sup>26</sup> Arief Hidayat, "Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global", *artikel dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2009, hlm. 21

<sup>27</sup> Handoko, Widhi, *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 46

<sup>28</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia – Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 208.

(rechtssicherheit).<sup>29</sup> yang kemudian ini menjadi tujuan dari hukum, yaitu salah satunya adalah kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum maka, seseorang dalam menjalankan suatu tindakan memiliki ketentuan baku sehingga, akan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Jan M Otto, mensyaratkan kepastian hukum sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Adanya aturan-aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah dalam mengakses atau diperoleh (accessible), dimana aturan ini dibuat oleh kekuasaan negara;
2. Dalam menjalankan aturan-aturan hukum tersebut instansi penguasa yaitu pemerintah harus secara konsisten serta pemerintah juga harus tunduk dan taat padanya;
3. Bahwa seluruh anggota masyarakat pada prinsipnya setuju terkait muatan isi dari peraturan tersebut sehingga, perilaku masyarakat akan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah;
4. Hakim bersifat mandiri dan tidak berpihak dalam penerapan aturan hukum secara konsisten dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum;<sup>31</sup>
5. Keputusan oleh pengadilan dilaksanakan secara konkrit.

Sedangkan menurut Sudikno Merokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan dimana hukum dapat dijalankan sebagaimana seharusnya. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, tetapi itu adalah dua hal yang berbeda, hukum bersifat umum, mengikat

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

<sup>30</sup> S, Shidarta, *Moralitas Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 85.

<sup>31</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28.



tiap orang, menyamaratakan, sedangkan keadilan sifatnya subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>32</sup>

Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian teori kepastian hukum menurut para ahli bahwa kepastian hukum mengandung makna bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multitafsir pada hukum itu sendiri dan tidak tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan lainnya serta aturan tersebut dapat dilaksanakan secara tegas dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka orang akan mengetahui perbuatan yang harus dilakukannya sehingga tidak akan terjadi ketidakpastian dan kekacauan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum.<sup>33</sup> Jika hukum bersifat kontradiktif maka akan menyebabkan keraguan karena hukum yang jelas kan menjadi perangkat suatu negara dalam mengatur hak dan kewajiban para anggota warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat.

Sesuai dengan pendapat dari sudikno mertokusumo yang menjelaskan bahwa kepastian hukum, artinya adanya kejelasan dan tidak boleh adanya multitafsir, dimana pada pembagian harta warisan, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan batasan-batasan yang kongkrit. Teori kepastian hukum menuntut agar setiap akta wasiat disusun dan dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Jika akta wasiat dibuat secara cacat hukum atau melanggar hak pihak lain, pembatalan akta tersebut justru menjadi wujud nyata dari perlindungan dan penegakan kepastian

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>33</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm.194.

hukum itu sendiri.

## 2. Teori Pembagian Harta Waris

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum waris merupakan persoalan bermacam hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>34</sup> Sejalan dengan hal tersebut pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris seperti harus memuat unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Teori ini juga menekankan prinsip asal usul yang mana keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik utang-piutang, Hukum Waris Perdata tidak mengenal asal-usul hak untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan pewaris kepada ahli waris. Sedangkan ahli waris sendiri menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris terjadi dikarenakan perkawinan dan hubungan darah. Dalam hal pengurusan harta waris, pihak yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi pengurusan harta warisan. Apabila ia menerima pekerjaan pengurusan harta warisan, ia harus menyelesaikannya sampai tuntas. Upah yang ia terima dalam pekerjaan pengurusan harta warisan tersebut adalah seperti yang telah ditentukan oleh pewaris semasa hidupnya. Menurut hukum

---

<sup>34</sup> F. Satriyo wicaksono, *Hukum Waris*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 2-6.

perdata, ahli waris yang masih hidup mendapatkan pembagian harta warisan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan penggolongan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Golongan I (ahli waris meliputi anak garis lurus kebawah);
- b. Golongan II (ahli waris meliputi ayah, ibu dan saudara laki-laki dan perempuan);
- c. Golongan III (ahli waris meliputi kakek atau nenek), dan
- d. Golongan IV (ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris).

Sedangkan ahli waris yang tidak dapat menerima harta warisan diantaranya ialah seseorang dengan putusan hakim yang telah divonis membunuh atau mencoba membunuh pewaris, seseorang yang memalsukan atau memusnahkan surat wasiat, dan seseorang dengan putusan hakim yang terbukti telah mencemarkan nama baik pewaris karena melakukan kejahatan. Selain itu hukum perdata juga menjelaskan bagian mutlak ahli waris dalam pembagian harta warisan diantaranya: kalau hanya ada satu orang anak maka bagian mutlakanya  $\frac{1}{2}$  kalau ada dua orang anak maka bagian mutlakanya  $\frac{2}{3}$  dan kalau ada tiga orang anak atau lebih maka bagian mutlak  $\frac{3}{4}$ .

Teori pembagian waris menjadi tolok ukur untuk menilai apakah isi dari akta wasiat sesuai dengan ketentuan hukum yang menjamin keadilan dalam pembagian warisan. Jika isi wasiat menyimpang dari

---

<sup>35</sup> Diana Anisya Fitri suhartono, Naysha Nur Azizah dan Claressia Siriket Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, Vol. 1 No. 3, September 2022, hlm. 212-213.

ketentuan bagian waris yang seharusnya, maka akta tersebut cacat secara hukum, dan pembatalannya justru mengembalikan kondisi agar sesuai dengan teori pembagian waris yang berlaku.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi pada sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah justice. Makna justice terbagi atas dua yaitu makna justice secara atribut dan makna justice secara tindakan. Makna justice secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna justice secara tindakan adalah menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Menurut Aristoteles terkait keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>36</sup>

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada

---

<sup>36</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau tidak sewenang-wenang. Menurut KBBI kata adil berasal dari bahasa adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Dalam konteks hukum waris, keadilan seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, bahwa keadilan dimana memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Teori keadilan menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pembatalan akta wasiat, karena isi wasiat yang tidak adil, merugikan hak ahli waris, atau menyimpang dari hukum waris yang berlaku, tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga nilai moral keadilan itu sendiri. Pembatalan akta wasiat oleh hakim bertujuan mengembalikan keadilan substantif dalam pembagian warisan.

#### **G. Kerangka Konseptual**

Pada umumnya kerangka konsep, mengedepankan definisi-definisi yang ada dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep ini merupakan urutan mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam kerangka konseptual yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pembatalan Akta Wasiat**

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat

peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.<sup>37</sup> Pembatalan akta wasiat adalah proses pencabutan atau penghapusan surat wasiat yang telah di buat sebelumnya. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh pembuat wasiat sendiri, atau melalui putusan pengadilan jika ada alasan hukum yang kuat.<sup>38</sup>

## 2. Ahli Waris yang Sah

Ahli Waris adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari tirkah (harta peniggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris).<sup>39</sup> Sehingga yang dimaksud dengan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>40</sup>

## 3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya<sup>41</sup>

## 4. Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan

<sup>37</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

<sup>38</sup> Lihat Pasal 875 KUH Perdata

<sup>39</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm.335.

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, cet. 1, Bandung, 2009, hlm.17.

<sup>41</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi<sup>42</sup>

## 5. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>43</sup> Akibat hukum adalah akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan yang mana tindakan tersebut adalah tindakan hukum.<sup>44</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>45</sup>

Metode yang digunakan dalam proposal tesis ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

---

<sup>42</sup> Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineke Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

<sup>43</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 192

<sup>44</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 28

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 37

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>46</sup> Penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana pengaturan pembatalan akta wasiat karena adanya ahli waris yang sah berdasarkan Putusan PT No. 805/PDT/2018/PT.DKI

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulisan menggunakan metode yaitu pendekatan masalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>47</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama.<sup>48</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu, Metode pendekatan perundang-undangan (*statueapproach*) yakni pendekatan yang meneliti aturan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi fokus penelitian untuk menelaah kesesuaian undang-undang satu dengan undang-undang

---

<sup>46</sup> Josef Mario Monteeiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 27.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 22.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2007, hlm 10

lainnya.<sup>49</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan untuk memperoleh gambaran terhadap penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Dalam hal ini pendekatan kasus digunakan untuk menganalisa Implikasi Putusan Pengadilan tinggi Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI terhadap tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta warisan.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan digunakan berasal dari penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang akan dilakukan terhadap buku-buku, undang-undang dan peraturan terkait dengan yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>50</sup>

1. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>49</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 83

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>51</sup> Publikasi tersebut terdiri atas:

1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan proses pembatalan akta wasiat dan serta akibatnya.
2. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan proses pembatalan akta wasiat.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>52</sup>

- c) Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet, dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier tersebut

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 57

untuk memperluas<sup>53</sup> wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.<sup>54</sup>

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Putusan Perkara Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, serta buku-buku literatur hukum, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>55</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :<sup>56</sup>

1) *Editing*<sup>57</sup>

Dalam penulisan proposal tesis ini, penulis melakukan pemisahan terhadap data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan. Proses *editing* ini bertujuan agar dapat meningkatkan

---

<sup>55</sup> *Op.Cit*, 2021, hlm 145.

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 125.

mutu dari data yang penulis analisis.

## 2) *Coding*<sup>58</sup>

Pada penelitian ini penulis memberikan tanda atau kode terhadap data yang telah di edit dengan tujuan memudahkan penulis dalam pemecahan masalah.

### b. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil *editing* dan pengolahan tersebut diatas, dideskripsikan dan dianalisa dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.